



## **BUPATI MAROS**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MAROS**

**NOMOR: 36 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK/PANTI ASUHAN DAN  
RUMAH SINGGAH PEMERINTAH KABUPATEN MAROS PADA  
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros serta dalam rangka pelaksanaan urusan yang bersifat teknis operasional, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maros;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/ Panti Asuhan dan Rumah Singgah Pemerintah Kabupaten Maros pada Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maros.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 11.


#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK/PANTI ASUHAN DAN RUMAH SINGGAH PEMERINTAH KABUPATEN MAROS PADA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAROS.

#### **BABI KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
  3. Bupati adalah Bupati Maros.
  4. Dinas Daerah adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maros.
  5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maros.
- 

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana operasional dinas untuk melaksanakan sebagian urusan dinas daerah.
7. UPT Pengelola lembaga kesejahteraan Sosial Anak/Panti Asuhan dan Rumah Singgah yang selanjutnya disingkat UPT pengelola LKSA/PA dan Rumah Singgah Adalah UPT Pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti Asuhan dan rumah Singgah Pemerintah Kabupaten Maros.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelola LKSA/PA dan Rumah Singgah Pemerintah Kabupaten Maros.
9. Lembaga Kesejahteraan sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan program kesejahteraan sosial anak, yang dibentuk oleh masyarakat atau difasilitasi pemerintah, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Rumah Singgah adalah tempat atau ruangan yang dipersiapkan untuk digunakan sebagai tempat penampungan/persinggahan sementara bagi pekerja migran yang bermasalah dan orang terlantar serta tempat untuk melaksanakan pendidikan informal, pembinaan sosial mental dan keterampilan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan anak terlantar.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pengelola LKSA/PA dan Rumah singgah pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maros .
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

### **Bagian Kesatu**

### **Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPT**

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala UPT mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan ;
  - b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian ;

8

- c. pengelolaan keuangan ;
  - d. perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pemeliharaan pengelolaan dan Rumah Singgah Pemerintah Kabupaten Maros;
  - e. pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengelolaan UPT;
  - f. pengelolaan, pembinaan kepegawaian organisasi dan tata laksana ;
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. melaksanakan pembinaan, pendampingan serta pelayanan terhadap anak dalam LKSA;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan berjalan lancar;
  - c. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
  - d. menyusun standar Operasional (SOP) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - e. memfasilitasi proses penerimaan seleksi dan identifikasi calon binaan sosial serta menetapkan kriteria/persyaratan sehingga tepat sasaran;
  - f. menyusun pedoman teknis dan panduan penerimaan serta pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan;
  - g. mempersiapkan bahan pelayanan, pembinaan, dan bimbingan anak LKSA/PA;
  - h. menggalang peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan anak agar dapat meningkatkan taraf hidup bagi kesejahteraan anak;
  - i. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan LKSA/PA;
  - j. memberikan bimbingan dan motivasi bagi anak LKSA/PA yang mengalami masalah psikologis;
  - k. memfasilitasi dan mengadakan kerja sama antar LKSA yang peduli terhadap masalah pelayanan dan perlindungan anak;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Bagian Kedua**

#### **Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang mempunyai tugas pokok melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, dan pengukuran kinerja lingkup UPT serta penyusunan laporan.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan tata usaha dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - b. menyusun Standar Operasional Prosedur setiap kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

- c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- d. melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan penyusunan laporan UPT;
- f. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- g. melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran;
- h. menyusun laporan perkembangan kinerja UPT;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok Jabatan Fungsional**

**Pasal 6**

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang keterampilan dan keahlian masing - masing sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATAKERJA**

**Pasal 7**

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku .
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPT, kepala sub bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing antar satuan organisasi lain di luar UPT yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 8**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan UPT dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUANPENUTUP**

**Pasal 9**




Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan atau Peraturan Bupati yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

P A R A F	
ASISTEN :	
KABAG :	
KASUBAG :	
:	

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 1 Juli 2015

**BUPATI MAROS,** 


**Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM**

Diundangkan di Maros  
Pada tanggal 1 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. H. BAHARUDDIN, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19600909 198603 1 029

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	
TANGGAL	110

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS  
 NOMOR : 36 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 1 JULI 2015  
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PENGELOLA LEMBAGA  
 KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK  
 /PANTI ASUHAN DAN RUMAH  
 SINGGAH PEMERINTAH  
 KABUPATEN MAROS PADA DINAS  
 SOSIAL TENAGA KERJA DAN  
 TRANSMIGRASI  
 DAERAH KABUPATEN MAROS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA LEMBAGA KESEJAHTERAAN  
 SOSIAL ANAK /PANTI ASUHAN (LKSA/PA) DAN RUMAH SINGGAH  
 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
 PADA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 KABUPATEN MAROS**

